




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan antara :

Yasma binti Dehurip, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sugi Waras, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

MELAWAN

Hazani bin Umar Haki, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Sugi Waras, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Nirma Suharti binti Umar Haki, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sugi Waras, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Kesuma Wati binti Umah Haki, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sugi Waras, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Gusmaini binti Umar Haki, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sugi Waras, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut :

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;-

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Pbm telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Umar Haki (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Bulan Pebruari Tahun 1963 di Kelurahan Tanung Rambang, Kota Prabumulih, dengan wali nikah saudara Sepupu Pemohon bernama Basirun (alm) bin Basrin dengan mahar berupa uang Rp.10.000.. (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Malikuswari dan 2. Mgs.Idrus Yusuf;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Umar Haki (alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan Umar Haki (alm) berstatus gadis dan jejaka dalam pemohon usia 25 tahun sementara Umar Haki (alm) 27 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Umar Haki (alm) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan dua orang di antaranya telah meninggal dunia:
 - **Hazani bin Umar Haki (alm)**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 1963 di Tanjung Rambang;
 - **Heri Yadi (Alm) bin Umar Haki (alm)**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Januri 1976 di Tanjung Rambang;
 - **Ali Haidir (Alm) bin Umar Haki (alm)**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 1970 di Tanjung Rambang;
 - **Nirma suharti binti Umar Haki (alm)**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 1974 di Tanjung Rambang;
 - **Kusumawati binti Umar Haki (alm)**, perempuan, lahir pada tanggal 14 Oktober 1976 di Tanjung Rambang;
 - **Gusmaini bin Umar Haki (alm)**, laki-laki, lahir pada tanggal 17-11-1977 di Tanjung Rambang;
6. Bahwa suami pemohon yang bernama Umar Haki (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Novemeber tahun 2010

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki manapun;
8. Bahwa Umar Haki (alm) adalah sebagai anggota Veteran RI;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan tunjangan isteri Veteran dan administrasi lainnya;
10. Bahwa antara Pemohon dan Umar Haki (alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Umar Haki (alm) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Yasma bin Dehurip**) dan **Umar Haki (alm) bin Muhamad Husen** yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari Tahun 1963 di Kelurahan Tanung Rambang, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari yaitu terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019, dimana bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan selanjutnya

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tujuan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan mengalihkan tunjangan pensiunan veteran kepada Janda veteran atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi melakukan perubahan identitas Termohon 1 pada pendidikan dan pekerjaan semula pendidikan S3 Kedokteran dirubah menjadi S.3 dan pekerjaan semula ibu rumah tangga di ubah menjadi pensiunan karyawan BUMN, akan tetapi mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 167405212450001, yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, pada tanggal 18 Juli 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode (P.1);-
2. Fotokopi Petikan Keputusan Nomor: Kep/150/08/A-II/VI/2016 Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan tunjangan janda/ duda/Yatim Piatu, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Polisi Pertahanan, Direktur Veteran tanggal 12 Nopember 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kemudian diberi kode (P.2);-
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/01/2002/1/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, tertanggal 7 Januari 2019, kemudian diberi kode (P.3);

II. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. RB. Tasmu bin Rubinin, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Veteran Prabumulih, Tempat tinggal di Jalan Samosir, Km 6, Rt. 03, Rw. 07, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana sebagai isteri anggota veteran dan kenal dengan Para Termohon adalah anak Pemohon dan Umar Haki (alm);
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Umar Hakim, dan sudah meninggal tahun 2010 yang lalu;-
- Bahwa sejak saksi kenal, Pemohon dengan Umar Haki (alm) sudah sebagai suami isteri, saksi tidak tahu kapan pernikahannya tapi saksi yakin Pemohon dengan Umar Haki (alm) menikah sah secara hukum Islam, dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada halangan menikah, karena selama ini tidak ada masyarakat kampung yang keberatan atau membantah terhadap hubungan mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Umar Haki (alm) memiliki 6 (enam) orang anak dan 2 diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki suami lain selain dari Umar Haki (alm) begitu pula Umar Haki (alm) tidak ada memiliki isteri lain selain dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Umar Haki (alm) semasa hidupnya sampai meninggal tidak pernah bercerai, dan Pemohon tidak ada menikah lagi;-
- Bahwa Umar Haki (alm) semasa hidupnya benar sebagai pejuang veteran;

2. Peri Arpana bin M. Arpada Main, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Sugiwaras, Kelurahan Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana saksi sebagai menantu dari Pemohon dan Umar Haki (alm);
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Umar Haki, sudah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Umar Haki (alm) menikah pada tahun 1963, tapi saksi tidak hadir saat akad nikahnya, dan saksi yakin Pemohon dengan Umar Haki (alm) menikah sah secara hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada halangan menikah, karena selama ini tidak ada masyarakat kampung yang keberatan atau membantah terhadap hubungan mereka sebagai suami isteri;-
- Bahwa Pemohon dengan Umar Haki (alm) memiliki 6 (enam) orang anak, dan 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada memiliki suami lain selain dari Umar Haki begitu pula Umar Haki tidak ada memiliki isteri lain selain dari Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dengan Umar Haki semasa hidupnya sampai meninggal tidak pernah bercerai, dan Pemohon tidak kawin lagi;-
- Bahwa Umar Haki (alm) semasa hidupnya benar sebagai veteran;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menyatakan benar dan menerimanya;-

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuannya permohonan Itsbat Nikahnya, selanjutnya Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pemohon, serta kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari yaitu terhitung mulai tanggal 29 Januari 2019, dimana bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Sekayu selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Umar Haki (alm) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Tanung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dengan wali nikah adalah Saudara Pemohon yang bernama Basirun bin Basrun, dengan disaksikan oleh Malikuswari dan M. Idrus Yusuf, dengan maharnya 1 (satu) suku emas dibayar tunai, bahwa tujuan mengajukan

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan mengalihkan tunjangan pensiunan veteran kepada Janda veteran atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pengajuan permohonan Itsbat Nikah tersebut Para Termohon selaku ahli waris dari Umar Haki (alm) menyatakan dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P.1, P.2, dan P.3) sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah meneliti dan menganalisa kebenaran alat bukti tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. RB. Tasmo bin Rubinin dan 2. Peri Arpana bin M. Arpada Main, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan tersebut Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, serta bukti-bukti surat lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dengan Umar Haki adalah suami isteri yang menikah sah secara hukum Islam yang menikah pada tahun 1963, dan antara Pemohon dengan Umar Haki tidak ada hubungan yang melarang mereka untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada bantahan atau yang berkeberatan dalam masyarakat kampung, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
3. Bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi, Umar Hakim telah meninggal dunia pada 16 Nopember 2010, dan sejak awal pernikahannya hingga Umar Haki meninggal, Pemohon dengan Umar Haki tidak pernah bercerai, dan

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak ada memiliki suami lain selain dari Umar Haki, begitu pula dengan Umar Haki tidak ada memiliki isteri lain selain dari Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi, Umar Haki semasa hidupnya adalah sebagai penerima tunjangan pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Umar Haki adalah suami isteri yang sah, pernikahannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (39), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula Pemohon adalah orang patut dilindungi karena pernikahannya terjadi pada tahun 1963 atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan Umar Haki tersebut tidak tercatat oleh PPN dan tidak memiliki Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti dari pernikahannya guna untuk kepentingan pengurusan pengalihan tunjangan pensiunan veteran kepada Janda veteran atas nama Umar Haki (alm) dan untuk keperluan lainnya;-

Menimbang bahwa sesuai dengan ungkapan ahli fiqh seperti tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetapkan pernikahannya itu".

Menimbang bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan Umar Haki (alm) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Tanung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih dan telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Yasma binti Dehurip) dan Umar Haki (alm) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kelurahan Tanung Rambang, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H. Oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Lukmin, S.Ag.,ME., dan Dwi Husna Sari, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 575.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)